



P U T U S A N
Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ANDIKA Bin SUBRI**;
Tempat Lahir : Tarakan;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 31 Desember 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Aki Balak Rt.002 Kel. Juata Kerikil Kec.
Tarakan Utara Kota Tarakan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/27/V/2024/Resnarkoba tanggal 2 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jaya Wardhana, S.H., M.Kn., Kriya Amansyah, S.H., C.L.A., C.Me., Nurohman, S.H., dan kawan-kawan dari Lembaga Kajian Dan Bantuan Hukum (LKBH) Rumah Hukum beralamat di Jalan Gapensi Nomor 160 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjs tanggal 16 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN.Tjs tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN.Tjs, tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDIKA Bin SUBRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ANDIKA Bin SUBRI (Alm)** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastic clip bening berukuran sedang yang di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Neto 2,6 (dua koma enam) gram;
 - 1 (satu) Buah tissu berlakban bening tempat sabu;
 - 1 (satu) buah Hp VIVO berwarna Hijau Tosca dengan no Hp : 082256958141 dengan no Imei 1 : 866707079098813.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor reg. perkara: **PDM-46/T.Selor/Enz.2/06/2024** tanggal 26 Juni 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **ANDIKA Bin SUBRI** pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 18.20 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Rumah Jalan Tiga Tawai Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I"***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saat terdakwa sedang menonton TV tiba-tiba Saksi Sabarudin Bin Samsudin (Alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) keluar dari kamar lalu menyerahkan 1 (satu) buah tisu yang terbungkus dengan Lakban Bening yang didalamnya terdapat 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu kepada terdakwa setelah itu Saksi Sabarudin menyampaikan kepada terdakwa untuk menyimpan sabu tersebut setelah itu terdakwa langsung memasukan 1 (satu) bungkus tisu yang berisikan sabu ke dalam kantong celana milik terdakwa kemudian Saksi Sabarudin mengajak terdakwa pergi keluar rumah untuk pergi mencari makan diluar;
- Kemudian sekira pukul 18.30 WITA, saat terdakwa sedang berkendara menggunakan mobil XPANDER warna hitam bersama-sama dengan Saksi Sabarudin Bin Samsudin (alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Yuliana Binti Edy Darmajaya (alm) (terdakwa dalam berkas

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) tiba - tiba datang Saksi Hermanus Ad Paulus dan Saksi Ongky Zulkarnain Bin Sukarno (Alm) selaku Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bulungan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat di Jl. Tiga Tawai Kab. Bulungan sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis Sabu-sabu langsung memberhentikan kendaraan terdakwa, kemudian melihat kedatangan Saksi Ongky dan Saksi Hermanus tersebut, terdakwa langsung melemparkan 1 buah tisu terbungkus lakban bening yang didalamnya terdapat 3 poket sabu ke bawah kursi mobil selanjutnya Saksi Hermanus dan Saksi Ongky melakukan pengeledahan kemudian berhasil menemukan 1 (satu) bungkus tisu yang dibungkus dengan lakban bening yang terdapat didalamnya terdapat 3 bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu yang berada bawah kursi mobil XPANDER warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa, Saksi Sabrudin dan Saksi Yuliana kemudian ketika ditanyakan perihal barang bukti tersebut kepada terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa 3 (tiga) bungkus sabu-sabu yang ditemukan adalah milik Saksi Sabarudin yang akan terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi Sabarudin

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 03367/NNF/2024 pada tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA. S.T. selaku pemeriksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : barang bukti dengan Nomor: 11050/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor Nomor: 049/IL/11075/V/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh SAHI ALAM selaku penaksir PT. Pegadaian Cabang Tanjung Selor, telah dilakukan penimbangan 3 (tiga) plastik yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 2,60 (dua koma enam puluh) gram Netto;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu-shabu dan tidak ada hubungannya untuk

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ANDIKA Bin SUBRI** pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Tiga Tawai Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wialyah hukum Pengadilan Negeri Tanjung selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saat terdakwa sedang berkendara menggunakan mobil XPANDER warna hitam bersama-sama dengan Saksi Sabarudin Bin Samsudin (alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi Yuliana Binti Edy Darmajaya (alm) (terdakwa dalam berkas terpisah) tiba - tiba datang Saksi Hermanus Ad Paulus dan Saksi Ongky Zulkarnain Bin Sukarno (Alm) selaku Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bulungan yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat di Jl. Tiga Tawai Kab. Bulungan sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis Sabu-sabu langsung memberhentikan kendaraan terdakwa, kemudian melihat kedatangan Saksi Ongky dan Saksi Hermanus tersebut, terdakwa langsung melemparkan 1 buah tisu terbungkus lakban bening yang didalamnya terdapat 3 poket sabu ke bawah kursi mobil selanjutnya Saksi Hermanus dan Saksi Ongky melakukan pengeledahan kemudian berhasil menemukan 1 (satu) bungkus tisu yang dibungkus dengan lakban bening yang terdapat didalamnya terdapat 3 bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu yang berada bawah kursi mobil XPANDER warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa, Saksi Sabrudin dan Saksi Yuliana kemudian ketika ditanyakan perihal barang bukti tersebut kepada terdakwa,

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerangkan bahwa 3 (tiga) bungkus sabu-sabu yang ditemukan adalah milik Saksi Sabarudin yang akan terdakwa gunakan bersama-sama dengan Saksi Sabarudin;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 03367/NNF/2024 pada tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., dan RENDY DWI MARTA CAHYA. S.T. selaku pemeriksa dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku KABIDLABFOR POLDA JATIM, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : barang bukti dengan Nomor: 11050/2024/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Selor Nomor: 049/IL/11075/V/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang ditandatangani oleh SAHI ALAM selaku penaksir PT. Pegadaian Cabang Tanjung Selor, telah dilakukan penimbangan 3 (tiga) plastik yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 2,60 (dua koma enam puluh) gram Netto;
- Bahwa dalam memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **HERMANUS Ad PAULUS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WITA di pinggir Jalan Tiga Tawai Kelurahan Tanjung Selor Hilir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara terkait barang yang diduga narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada waktu itu yang diamankan yaitu Terdakwa, Saksi YULIANA Binti EDY DARMAJAYA Alm dan Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang diduga membawa narkoba jenis sabu di daerah Jalan Tiga Tawai Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, setelah dilakukan pendalaman, orang yang dicurigai membawa narkoba jenis sabu tersebut sedang mengendarai mobil XPANDER warna hitam, selanjutnya sekitar pukul 18.30 WITA Saksi dan rekan Saksi berhasil memberhentikan mobil XPANDER warna hitam yang dicurigai tersebut di Jalan Tiga Tawai Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan mengamankan 3 (tiga) orang yang berada di mobil yang mengaku bernama Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm, Saksi YULIANA Binti EDY DARMAJAYA Alm dan Sdr. ANDIKA;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di dalam mobil, Saksi dan rekan Saksi berhasil menemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di bawah jok mobil yang diduduki oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa mengaku mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa. Atas kejadian tersebut, Terdakwa, Saksi YULIANA Binti EDY DARMAJAYA Alm, dan Sdr. ANDIKA beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 3 (tiga) bungkus plastic clip bening berukuran sedang yang berisi Narkoba jenis sabu, 1 (satu) Buah tissu berlakban bening tempat sabu dan 1 (satu) buah Hp VIVO berwarna Hijau Tosca;
- Bahwa benar, barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastic clip bening berukuran sedang yang di duga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat neto 2,6 (dua koma enam) gram
 - 1 (satu) Buah tissu berlakban bening tempat sabu
 - 1 (satu) buah Hp VIVO berwarna Hijau Tosca dengan no Hp 082256958141 dengan no lmei 1 866707079098813;

Adalah yang diamankan dari Terdakwa

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, barang yang diduga narkotika jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa adalah milik Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm;
- Bahwa menurut pengakuan dari Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm, Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. MUHAMMAD MUSTAPA Als JANOKO yang berada di Tarakan sebanyak 12 (dua belas) gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan dari Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm, uang yang digunakan untuk membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut patungan untuk membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm dan Saksi YULIANA Binti EDY DARMAJAYA Alm sudah pernah dihukum perkara narkotika sedangkan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa ketika penangkapan, Terdakwa, Sdr. ANDIKA dan Saksi YULIANA Binti EDY DARMAJAYA Alm kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP VIVO warna abu-abu dengan no hp 082255368559 no imei 1 861751064435874 Imei II 861751064435866 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi terkait barang yang diduga narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **ONGKY ZULKARNAIN Bin (alm) SUKARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WITA di pinggir Jalan Tiga Tawai Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara terkait barang yang diduga narkotika jenis sabu;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu yang diamankan yaitu Terdakwa, Saksi YULIANA Binti EDY DARMAJAYA Alm dan Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang diduga membawa narkoba jenis sabu di daerah Jalan Tiga Tawai Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, setelah dilakukan pendalaman, orang yang dicurigai membawa narkoba jenis sabu tersebut sedang mengendarai mobil XPANDER warna hitam, selanjutnya sekitar pukul 18.30 WITA Saksi dan rekan Saksi berhasil memberhentikan mobil XPANDER warna hitam yang dicurigai tersebut di Jalan Tiga Tawai Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan mengamankan 3 (tiga) orang yang berada di mobil yang mengaku bernama Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm, Saksi YULIANA Binti EDY DARMAJAYA Alm dan Sdr. ANDIKA;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di dalam mobil, Saksi dan rekan Saksi berhasil menemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di bawah jok mobil yang diduduki oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa mengaku mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa. Atas kejadian tersebut, Terdakwa, Saksi YULIANA Binti EDY DARMAJAYA Alm, dan Sdr. ANDIKA beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 3 (tiga) bungkus plastic clip bening berukuran sedang yang berisi Narkoba jenis sabu, 1 (satu) Buah tisu berlakban bening tempat sabu dan 1 (satu) buah Hp VIVO berwarna Hijau Tosca;
- Bahwa benar, barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastic clip bening berukuran sedang yang di duga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat neto 2,6 (dua koma enam) gram
 - 1 (satu) Buah tisu berlakban bening tempat sabu
 - 1 (satu) buah Hp VIVO berwarna Hijau Tosca dengan no Hp 082256958141 dengan no lmei 1 866707079098813;Adalah yang diamankan dari Terdakwa

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, barang yang diduga narkotika jenis sabu yang diamankan dari Terdakwa adalah milik Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm;
- Bahwa menurut pengakuan dari Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm, Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm mendapatkan barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. MUHAMMAD MUSTAPA Als JANOKO yang berada di Tarakan sebanyak 12 (dua belas) gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan dari Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm, uang yang digunakan untuk membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut patungan untuk membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm dan Saksi YULIANA Binti EDY DARMAJAYA Alm sudah pernah dihukum perkara narkotika sedangkan Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa ketika penangkapan, Terdakwa, Sdr. ANDIKA dan Saksi YULIANA Binti EDY DARMAJAYA Alm kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP VIVO warna abu-abu dengan no hp 082255368559 no imei 1 861751064435874 Imei II 861751064435866 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi terkait barang yang diduga narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi **SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WITA di pinggir Jalan Tiga Tawai Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara terkait narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada waktu itu yang diamankan yaitu Saksi, Terdakwa dan Sdr. YULIANA (Istri Saksi);

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WITA di pinggir Jalan Tiga Tawai Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara ketika Saksi, Terdakwa dan Sdr. YULIANA sedang mengendarai mobil Mitsubishi Expander warna hitam dengan Plat Nomor W 1947 RQ tiba-tiba diberhentikan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai petugas kepolisian;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di dalam mobil, petugas kepolisian berhasil menemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di bawah jok mobil yang Terdakwa duduki. Atas kejadian tersebut, Saksi, Terdakwa dan Sdr. YULIANA beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WITA dilakukan penggeledahan di rumah Adik Saksi YULIANA Binti EDY DARMAJAYA Alm (tempat tinggal Saksi, Terdakwa dan Sdr. YULIANA) petugas kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga berisi sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) botol rexona berwarna putih yang ditemukan di dalam lemari kamar;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi yaitu 1 (satu) buah HP VIVO warna abu-abu dan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Expander warna hitam dengan Plat Nomor W 1947 RQ;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 3 (tiga) bungkus plastic clip bening berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) Buah tisu berlakban bening tempat sabu dan 1 (satu) buah Hp VIVO berwarna Hijau Tosca;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi YULIANA Binti EDY DARMAJAYA Alm yaitu 2 (dua) bungkus pelastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah botol rexona berwarna putih;
- Bahwa benar, barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah HP VIVO warna abu-abu dengan no hp 082255368559 no imei 1 861751064435874 Imei II 861751064435866
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Expander warna hitam dengan Plat Nomor W 1947 RQ Nomor Rangka MK2NCWHANKJ001279 Nomor mesin 4A91GH6316Adalah yang diamankan dari Saksi;
- Bahwa benar, barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastic clip bening berukuran sedang yang di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 2,6 (dua koma enam) gram
 - 1 (satu) Buah tisu berlakban bening tempat sabu

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp VIVO berwarna Hijau Tosca dengan no Hp 082256958141 dengan no lmei 1 866707079098813;

Adalah yang diamankan dari Terdakwa;

- Bahwa benar, barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,14 (satu koma empat belas) gram
- 1 (satu) buah botol rexona berwarna putih

Adalah yang diamankan dari Saksi YULIANA Binti EDY DARMAJAYA Alm;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi YULIANA Binti EDY DARMAJAYA Alm berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi, Saksi yang menyuruh Saksi YULIANA Binti EDY DARMAJAYA Alm untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut, rencananya narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastic clip bening berukuran sedang yang berisi Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi, yang Saksi serahkan kepada Sdr. ANDIKA sebelum jalan mengendarai mobil, rencananya narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama setelah membeli makanan;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. MUHAMMAD MUSTAPA Als JANOKO di Tarakan sebanyak 12 (dua belas) gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ingat dari 12 (dua belas) gram tersebut Saudara pecah/bagi menjadi berapa bungkus;
- Bahwa Saksi dan Saksi YULIANA Binti EDY DARMAJAYA Alm sudah sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama di rumah;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut patungan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi sudah menganggap Terdakwa sebagai Adik Saksi sendiri sehingga Terdakwa ikut tinggal dengan Saksi untuk bekerja mengecor garasi rumah;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi;
- Bahwa Saksi tidak menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Saksi YULIANA Binti EDY DARMAJAYA Alm untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali ini mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. MUHAMMAD MUSTAPA Als JANOKO;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi **YULIANA Binti EDY DARMAJAYA Alm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WITA di pinggir Jalan Tiga Tawai Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada waktu itu yang diamankan yaitu Saksi, Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WITA di pinggir Jalan Tiga Tawai Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara ketika Saksi, Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm dan Terdakwa sedang mengendarai mobil Mitsubishi Expander warna hitam dengan Plat Nomor W 1947 RQ tiba-tiba diberhentikan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai petugas kepolisian;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di dalam mobil, petugas kepolisian berhasil menemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di bawah jok mobil yang Terdakwa duduki. Atas kejadian tersebut, Saksi, Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm dan Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 3 (tiga) bungkus plastic clip bening berukuran sedang yang berisi Narkoba jenis sabu, 1 (satu) Buah tissue berlakban bening tempat sabu dan 1 (satu) buah Hp VIVO berwarna Hijau Tosca;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi yaitu 2 (dua) bungkus pelastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah botol rexona berwarna putih;
- Bahwa benar, barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastic clip bening berukuran sedang yang di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat neto 2,6 (dua koma enam) gram
- 1 (satu) Buah tisu berlakban bening tempat sabu
- 1 (satu) buah Hp VIVO berwarna Hijau Tosca dengan no Hp 082256958141 dengan no lmei 1 866707079098813;

Adalah yang diamankan dari Terdakwa;

- Bahwa benar, barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,14 (satu koma empat belas) gram
- 1 (satu) buah botol rexona berwarna putih

Adalah yang diamankan dari Saksi;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm, Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm yang menyuruh Saksi untuk menyimpan narkotika jenis sabu tersebut, rencananya narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastic clip bening berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm, Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm menyerahkan kepada Terdakwa sebelum jalan mengendarai mobil, rencananya narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama setelah membeli makanan;
- Bahwa Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. MUHAMMAD MUSTAPA Als JANOKO di Tarakan sebanyak 12 (dua belas) gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm yang membagi/memecah 12 (dua belas) gram narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi dan Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm sudah sempat mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama di rumah;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm;
- Bahwa Saksi tidak menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah disuruh oleh Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm untuk menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm yang menyimpan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam botol rexona;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan Surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 03367/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K. KOMISARIS POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, PEMBINA, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. AJUN KOMISARIS POLISI serta mengetahui IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA dengan barang bukti dengan nomor: 11050/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,082 (nol koma nol delapan dua) gram atas nama ANDIKA Bin SUBRI dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 049/IL/11075/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama ANDIKA Bin SUBRI telah melakukan penimbangan sebanyak:
 - 1 (satu) paket sabu + Plastik dengan total berat bruto sebesar 1,04 (satu koma nol empat) gram dan berat netto sebesar 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram;
 - 1 (satu) paket sabu + Plastik dengan total berat bruto sebesar 1,03 (satu koma nol tiga) gram dan berat netto sebesar 0,86 (nol koma delapan enam) gram;
 - 1 (satu) paket sabu + Plastik dengan total berat bruto sebesar 1,04 (satu koma nol empat) gram dan berat netto sebesar 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Gatot Nanu Setiawan dengan NIK. P.85378 dengan di saksi oleh Penaksir Sahi Alam dengan NIK P.90653 serta Penyidik Wisnu Pratama Briptu / NRP 97060155.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WITA di pinggir Jalan Tiga Tawai Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada waktu itu yang diamankan yaitu Terdakwa, Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm dan Sdr. YULIANA;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WITA di pinggir Jalan Tiga Tawai Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara ketika Terdakwa, Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm dan Sdr. YULIANA sedang mengendarai mobil Mitsubishi Expander warna hitam dengan Plat Nomor W 1947 RQ tiba-tiba diberhentikan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai petugas kepolisian;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di dalam mobil, petugas kepolisian berhasil menemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di bawah jok mobil yang Terdakwa duduki. Atas kejadian tersebut, Terdakwa, Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm dan Sdr. YULIANA beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 3 (tiga) bungkus plastic clip bening berukuran sedang yang berisi Narkoba jenis sabu, 1 (satu) Buah tisu berlakban bening tempat sabu dan 1 (satu) buah Hp VIVO berwarna Hijau Tosca;
- Bahwa benar, barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastic clip bening berukuran sedang yang di duga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat neto 2,6 (dua koma enam) gram
 - 1 (satu) Buah tisu berlakban bening tempat sabu
 - 1 (satu) buah Hp VIVO berwarna Hijau Tosca dengan no Hp 082256958141 dengan no lmei 1 866707079098813;Adalah yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastic clip bening berukuran sedang yang berisi Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm, yang Saksi

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm serahkan kepada Terdakwa sebelum jalan mengendarai mobil, rencananya narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama setelah membeli makanan;

- Bahwa Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. MUHAMMAD MUSTAPA Als JANOKO di Tarakan sebanyak 12 (dua belas) gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut patungan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm untuk bekerja mengecor garasi rumah;
- Bahwa Terdakwa sempat mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah disuruh oleh Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dipersidangan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat bukti, namun Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan alat bukti apapun dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- Barang bukti berdasarkan Penetapan penyitaan nomor 128/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjs tanggal 8 Mei 2024 terhadap ANDIKA Bin SUBRI (Alm) yaitu:
 - 3 (tiga) bungkus plastic clip bening berukuran sedang yang berisi Narkoba jenis sabu dengan berat Neto 2,6 (dua koma enam) gram;
 - 1 (satu) Buah tissu berlakban bening tempat sabu;
 - 1 (satu) buah Hp VIVO berwarna Hijau Tosca dengan no Hp : 082256958141 dengan no Imei 1 : 866707079098813.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WITA di pinggir Jalan Tiga Tawai, Kelurahan Tanjung Selor Hilir,

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara terkait narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada waktu itu yang diamankan yaitu Terdakwa, Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi YULIANA (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WITA di pinggir Jalan Tiga Tawai Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara ketika Terdakwa, Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm dan Saksi YULIANA sedang mengendarai mobil Mitsubishi Expander warna hitam dengan Plat Nomor W 1947 RQ tiba-tiba diberhentikan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai petugas kepolisian;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di dalam mobil, petugas kepolisian berhasil menemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan di bawah jok mobil yang Terdakwa duduki. Atas kejadian tersebut, Terdakwa, Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm dan Saksi YULIANA beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WITA dilakukan pengeledahan di rumah Adik Saksi YULIANA Binti EDY DARMAJAYA Alm (tempat tinggal Saksi SABARUDIN, Saksi YULIANA Binti EDY DARMAJAYA Alm dan Terdakwa) petugas kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) botol rexa berwarna putih yang ditemukan di dalam lemari kamar;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi YULIANA Binti EDY DARMAJAYA Alm berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi SABARUDIN, dan Saksi SABARUDIN yang menyuruh Saksi YULIANA Binti EDY DARMAJAYA Alm untuk menyimpan narkoba jenis sabu tersebut, rencananya narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 3 (tiga) bungkus plastic clip bening berukuran sedang yang berisi Narkoba jenis sabu, 1 (satu) Buah tisu berlakban bening tempat sabu dan 1 (satu) buah Hp VIVO berwarna Hijau Tosca;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastic clip bening berukuran sedang yang berisi Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm, yang Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm serahkan kepada Terdakwa

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum jalan mengendarai mobil, rencananya narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama setelah membeli makanan;

- Bahwa Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. MUHAMMAD MUSTAPA Als JANOKO (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Tarakan sebanyak 12 (dua belas) gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli barang yang narkoba jenis sabu tersebut adalah uang milik Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut patungan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm untuk bekerja mengecor garasi rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 03367/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K. KOMISARIS POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, PEMBINA, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. AJUN KOMISARIS POLISI serta mengetahui IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA dengan barang bukti dengan nomor: 11050/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,082 (nol koma nol delapan dua) gram atas nama ANDIKA Bin SUBRI dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 049/IL/11075/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama ANDIKA Bin SUBRI telah melakukan penimbangan sebanyak:
 - 1 (satu) paket sabu + Plastik dengan total berat bruto sebesar 1,04 (satu koma nol empat) gram dan berat netto sebesar 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram;
 - 1 (satu) paket sabu + Plastik dengan total berat bruto sebesar 1,03 (satu koma nol tiga) gram dan berat netto sebesar 0,86 (nol koma delapan enam) gram;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu + Plastik dengan total berat bruto sebesar 1,04 (satu koma nol empat) gram dan berat netto sebesar 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram;

Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Gatot Nanu Setiawan dengan NIK. P.85378 dengan di saksi oleh Penaksir Sahi Alam dengan NIK P.90653 serta Penyidik Wisnu Pratama Briptu / NRP 97060155.

- Bahwa telah diamankan dan telah disita barang bukti dan dihadapkan dipersidangan yaitu:

➤ Barang bukti berdasarkan Penetapan penyitaan nomor 128/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjs tanggal 8 Mei 2024 terhadap ANDIKA Bin SUBRI (Alm) yaitu:

- 3 (tiga) bungkus plastic clip bening berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 2,6 (dua koma enam) gram;
- 1 (satu) Buah tisu berlakban bening tempat sabu;
- 1 (satu) buah Hp VIVO berwarna Hijau Tosca dengan no Hp : 082256958141 dengan no lmei 1 : 866707079098813.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika”;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas pelaku dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan adalah benar-benar yang bernama **ANDIKA Bin SUBRI** sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim elemen unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Bahwa rumusan menggunakan kata “atau” di antara kata tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti. Bahwa unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “Tanpa Hak” adalah orang/badan hukum tidak memiliki ijin, surat-surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan/atau dokumen tersebut sebagai syarat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan dan sebagainya terhadap narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “melawan hukum”. Bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acap kali tidak disebutkan. Bahwa dalam perumusan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika secara tegas mencantumkan kata “melawan hukum”, sehingga anak kalimat melawan hukum bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur haruslah dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dalam ketentuan ini apakah melawan hukum formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis atau melawan hukum materiil yaitu tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan juga dengan hukum tidak tertulis. Bahwa yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mulai dari Bab IV sampai Bab V, maka tentulah yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak lain dan tidak bukan adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian Pasal 8 ayat (1) dan (2) menyebutkan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintah tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bukan merupakan orang, korporasi, badan atau instansi yang mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak memenuhi persyaratan itu semua sehingga Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika khususnya Narkotika Golongan I;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm (Terdakwa dalam berkas terpisah), Saksi YULIANA Binti EDY DARMAJAYA (Alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa serta mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 2,6 (dua koma enam) gram yang ditemukan di bawah jok mobil yang Terdakwa duduki dan mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto seberat 1,14 (satu koma satu empat) gram yang ditemukan di dalam 1 (satu) botol rexona berwarna putih di dalam lemari kamar di rumah Adik Saksi YULIANA Binti EDY DARMAJAYA (Alm). Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak/izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Methamfetamina atau shabu sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa maka dengan demikian unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi;

Ad.3. “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga menurut Majelis Hakim apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis atau semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan dalam bentuk bukan tanaman adalah sebagaimana yang

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjs



sudah diatur dalam lampiran I ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 65;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut; jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WITA di pinggir Jalan Tiga Tawai, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara terkait narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada waktu itu yang diamankan yaitu Terdakwa, Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi YULIANA (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 18.30 WITA di pinggir Jalan Tiga Tawai Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara ketika Terdakwa, Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm dan Saksi YULIANA sedang mengendarai mobil Mitsubishi Expander warna hitam dengan Plat Nomor W 1947 RQ tiba-tiba diberhentikan oleh beberapa orang yang mengaku sebagai petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan di dalam mobil, petugas kepolisian berhasil menemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di bawah jok mobil yang Terdakwa duduki. Atas kejadian tersebut, Terdakwa, Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm dan Saksi YULIANA beserta barang bukti dibawa ke Polresta Bulungan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WITA dilakukan pengeledahan di rumah Adik Saksi YULIANA Binti EDY DARMAJAYA Alm (tempat tinggal Saksi SABARUDIN, Saksi YULIANA Binti EDY DARMAJAYA Alm dan Terdakwa) petugas kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) botol rexa berwarna putih yang ditemukan di dalam lemari kamar;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dari Saksi YULIANA Binti EDY DARMAJAYA Alm berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi SABARUDIN, dan Saksi SABARUDIN yang menyuruh Saksi YULIANA Binti EDY DARMAJAYA Alm untuk menyimpan narkotika jenis sabu tersebut, rencananya narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 3 (tiga) bungkus plastic clip bening berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) Buah tisu berlakban bening tempat sabu dan 1 (satu) buah Hp VIVO berwarna Hijau Tosca;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 3 (tiga) bungkus plastic clip bening berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm, yang Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm serahkan kepada Terdakwa sebelum

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan mengendarai mobil, rencananya narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama setelah membeli makanan;

Menimbang, bahwa Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. MUHAMMAD MUSTAPA Als JANOKO (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Tarakan sebanyak 12 (dua belas) gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang digunakan untuk membeli barang yang narkoba jenis sabu tersebut adalah uang milik Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ikut patungan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut. Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm untuk bekerja mengecor garasi rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan No. Lab : 03367/NNF/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang di tandatangani dan diperiksa oleh pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K. KOMISARIS POLISI; TITIN ERNAWATI, S.Farm, PEMBINA, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. AJUN KOMISARIS POLISI serta mengetahui IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si. AJUN KOMISARIS BESAR POLISI selaku an. KABIDLABFOR POLDA JATIM WAKA dengan barang bukti dengan nomor: 11050/2024/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,082 (nol koma nol delapan dua) gram atas nama ANDIKA Bin SUBRI dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina dengan kesimpulan benar kristal mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 049/IL/11075/V/2024 tanggal 7 Mei 2024 dari PT.Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Tanjung Selor atas nama ANDIKA Bin SUBRI telah melakukan penimbangan sebanyak:

- 1 (satu) paket sabu + Plastik dengan total berat bruto sebesar 1,04 (satu koma nol empat) gram dan berat netto sebesar 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram;
- 1 (satu) paket sabu + Plastik dengan total berat bruto sebesar 1,03 (satu koma nol tiga) gram dan berat netto sebesar 0,86 (nol koma delapan enam) gram;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sabu + Plastik dengan total berat bruto sebesar 1,04 (satu koma nol empat) gram dan berat netto sebesar 0,87 (nol koma delapan tujuh) gram;

Yang di buat dan ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Gatot Nanu Setiawan dengan NIK. P.85378 dengan di saksi oleh Penaksir Sahi Alam dengan NIK P.90653 serta Penyidik Wisnu Pratama Briptu / NRP 97060155.

Menimbang, bahwa telah diamankan dan telah disita barang bukti dan dihadapkan dipersidangan yaitu:

- 3 (tiga) bungkus plastic clip bening berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 2,6 (dua koma enam) gram;
- 1 (satu) Buah tisu berlakban bening tempat sabu;
- 1 (satu) buah Hp VIVO berwarna Hijau Tosca dengan no Hp : 082256958141 dengan no Imei 1 : 866707079098813.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan jika Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan pembelian narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali kepada Sdr. OLENG (DPO) melalui perantara Sdr. MUHAMMAD MUSTAPA Als JANOKO Bin SUTLI Alm (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Tarakan, dan pada pembelian yang kedua Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pembelian sebanyak 12 (dua belas) gram narkotika sabu dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kemudian dari narkotika sabu yang dibeli tersebut Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm (Terdakwa dalam berkas terpisah) membagi/memecah sabu tersebut menjadi beberapa bungkus dan Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan narkotika sabu tersebut kepada Terdakwa dan saksi YULIANA Binti EDY DARMAJAYA (Alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah). Bahwa saksi SABARUDIN memberikan narkotika sabu kepada terdakwa pada saat sebelum jalan mengendarai mobil dan terdakwa menyimpan narkotika sabu tersebut yang rencananya narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama setelah membeli makanan kemudian pihak kepolisian mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 2,6 (dua koma enam) gram yang ditemukan di bawah jok mobil yang Terdakwa duduki dan terhadap Saksi YULIANA, pihak kepolisian mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto seberat 1,14 (satu koma satu empat) gram yang ditemukan di dalam 1 (satu) botol rexona berwarna putih di dalam

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjs



lemari kamar di rumah Adik Saksi YULIANA Binti EDY DARMAJAYA (Alm), sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti **menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. "Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Atau Prekursor Narkotika"

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur percobaan dan permufakatan jahat yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi dan beralasan untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana percobaan adalah bahwa pelaku perbuatan telah melakukan persiapan-persiapan untuk melaksanakan perbuatannya, namun perbuatan dari si pelaku tersebut belum selesai bukan atas kemauan dari si pelaku perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN Alm (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan narkotika sabu tersebut kepada Terdakwa dan saksi YULIANA Binti EDY DARMAJAYA (Alm) (Terdakwa dalam berkas terpisah). Bahwa saksi SABARUDIN memberikan narkotika sabu kepada terdakwa pada saat sebelum jalan mengendarai mobil dan terdakwa menyimpan narkotika sabu tersebut yang rencananya narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama setelah membeli makanan kemudian pihak kepolisian mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 2,6 (dua koma enam) gram yang ditemukan di bawah jok mobil yang Terdakwa duduki dan terhadap Saksi YULIANA, pihak kepolisian mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto seberat 1,14 (satu koma satu empat) gram yang ditemukan di dalam 1 (satu) botol rexa berwarna putih di dalam lemari kamar di rumah Adik Saksi YULIANA Binti EDY DARMAJAYA (Alm), oleh karena itu perbuatan Terdakwa dan saksi YULIANA Binti EDY DARMAJAYA (Alm) telah terbukti saling bersekongkol untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu Saksi SABARUDIN Als CAKRA Bin SAMSUDIN (Alm) dalam menyimpan narkotika jenis sabu tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika”** telah terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Barang bukti berdasarkan Penetapan penyitaan nomor 128/PenPid.B-SITA/2024/PN Tjs tanggal 8 Mei 2024 terhadap ANDIKA Bin SUBRI (Alm) yaitu:
 - 3 (tiga) bungkus plastic clip bening berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 2,6 (dua koma enam) gram;
 - 1 (satu) Buah tissu berlakban bening tempat sabu;
 - 1 (satu) buah Hp VIVO berwarna Hijau Tosca dengan no Hp : 082256958141 dengan no Imei 1 : 866707079098813.

Terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu merupakan barang terlarang dan bahan adiktif berbahaya untuk dipergunakan dan dilarang oleh

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Kemudian terhadap barang bukti *Handphone* diatas oleh karena merupakan alat komunikasi dalam peredaran gelap narkoba hal mana telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis yang bermanfaat terhadap keuangan negara maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan yaitu:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan Narkoba oleh Pemerintah;

Keadaan yang meringankan yaitu:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesal segala perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANDIKA Bin SUBRI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menyimpan dan Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berukuran sedang yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 2,6 (dua koma enam) gram;
 - 1 (satu) Buah tisu berlakban bening tempat sabu;
 - 1 (satu) buah Hp VIVO berwarna Hijau Tosca dengan no Hp : 082256958141 dengan no Imei 1 : 866707079098813.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024, oleh kami, Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum., selaku Ketua Majelis Hakim, Christofer, S.H., dan Mifta Holis Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meli Fitriana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Syafawani Nabila Abidin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Christofer, S.H.

Ttd

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Meli Fitriana, S.H.